



PUTUSAN

Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak yang berhadapan dengan hukum.

Nama lengkap : xxxxxxxxx
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 15/5 Mei 2008
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : xxxxxxxxxxxx
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja

Anak berhadapan dengan Hukum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Mei 2023
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 9 Juni 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023

Anak yang berhadapan dengan hukum didalam persidangan didampingi Penasihat Hukumnya Tita Rosmawati, S.H, Dkk yang merupakan Para Advokat atau Penasihat Hukum dan Paralegal pada Kantor "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN", berkantor di Jalan Flamboyan III Komplek Wedana Palace Blok A No.3 Kel.Tanjung Selamat Kec.Medan Tuntungan, Kota Medan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 312023 Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 30 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak berhadapan dengan Hukum serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak xxxxxxx telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka"**, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak xxxxxxx oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dan dengan perintah agar Anak tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) bilah celurit
 - 1(satu) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan

 - 2(dua) batang tiang portal

Dikembalikan kepada korban Zulkifli

 - 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Terlampir dalam Berkas Perkara
4. Menetapkan apabila Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, supaya Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000, (tiga ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum telah mengajukan Pembelaan tertanggal 9 Juni 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
2. Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
3. Anak sopan dalam persidangan;
4. Anak masih muda dan memiliki kemungkinan yang lebih besar untuk dapat memperbaiki diri kearah yang lebih positif;
5. Anak berjanji untuk merubah segala perbuatannya untuk menjadi lebih baik dan berguna bagi keluarga maupun Masyarakat;
6. Orang tua Anak berjanji akan menjaga Anak sebaik mungkin dan memastikan anak tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang, bahwa atas Nota Pembelaan Penasihat hukum Anak yang berhadapan dengan hukum, Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya.

Menimbang, bahwa atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut diatas maka Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum pada pokoknya menyatakan Tetap pada Nota Pembelaannya tertanggal 9 Juni 2023

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Anak **xxxxxx** bersama dengan saksi SUPRIADI Als KIBAU (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK (penuntutan dalam berkas terpisah), LEKI (DPO), WAHYU (DPO), RAJA (DPO), MADAN (DPO), ARIL (DPO), DWIKI (DPO), RADIT (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 sekira pukul 03.00WIB di Pasar depan lorong perhatian Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal dari saksi korban ZULKIFLI bersama dengan ZULFIKAR sedang melaksanakan ronda di Ling.16 Lorong Perhatian Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan dan saat itu Anak **xxxxxx**, saksi SUPRIADI Als KIBA, saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK dan saksi lainnya datang dan mengatakan "ngapain kalian ronda-ronda?" dan saksi menjawab "iya ini kan memang tugas kami jaga pos kamling di sini" dan kemudian mereka menjawab "jadi mau apa". Karena Anak dan saksi tidak senang mereka tiba-tiba langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan beberapa batu ke arah saksi korban dan saksi ZULFIKAR sehingga korban dan saksi ZULFIKAR langsung masuk ke dalam pos jaga malam dan meminta pertolongan kepada saksi ALVAN dan saksi DENI yang sedang melaksanakan jaga malam juga di pos jaga.
- Kemudian Anak, saksi SUPRIADI Als KIBA, saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK kembali menyerang dengan semakin ramai bersama saksi lainnya dengan membawa 1 (satu) bilah celurit dan senjata tajam lainnya dan tiba-tiba kepala bagian atas saksi korban terkena lemparan batu sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Anak bersama saksi lainnya mereka juga mendekati portal dan saksi ARIL (DPO) mematahkan portal yang ada di Lorong Perhatian dan kemudian Anak, saksi SUPRIADI Als KIBA, saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK bersama dengan saksi lainnya kembali melanjutkan penyerangan ke ara warga Lorong Perhatian hingga mengenai rumah-rumah warga serta beberapa orang warga Lorong Perhatian sampai saksi FANDI dan saksi JEFRI datang mengamankan mereka.
- Akibat perbuatan Anak, korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/74/V/2023/RUMKIT oleh Rumah Sakit TNI AL Dr.Komang Makes yang ditandatangani oleh dr.Faizah pada tanggal 19 Mei 2023 an.pasien Zulkifli menerangkan bahwa :

- Luka robek di kepala bagian atas berukuran P = 2,5cm dan L = 0,5cm

Perbuatan Anak diatur dan diancam pada Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Anak **xxxxxx** bersama dengan saksi SUPRIADI Als KIBAU (penuntutan dalam berkas terpisah), saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK (penuntutan dalam berkas terpisah), LEKI (DPO), WAHYU (DPO), RAJA (DPO),

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADAN (DPO), ARIL (DPO), DWIKI (DPO), RADIT (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 atau setidaknya dalam bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya dalam tahun 2023 sekira pukul 03.00WIB di Pasar depan lorong perhatian Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**, perbuatan tersebut Anak lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari saksi korban ZULKIFLI bersama dengan ZULFIKAR sedang melaksanakan ronda di Ling.16 Lorong Perhatian Kel.Belawan I Kec.Medan Belawan dan saat itu Anak **xxxxxx**, saksi SUPRIADI Als KIBA, saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK dan saksi lainnya datang dan mengatakan "ngapain kalian ronda-ronda?" dan saksi menjawab "iya ini kan memang tugas kami jaga pos kamling di sini" dan kemudian mereka menjawab "jadi mau apa". Karena Anak dan saksi tidak senang mereka tiba-tiba langsung melakukan pelemparan dengan menggunakan beberapa batu ke arah saksi korban dan saksi ZULFIKAR sehingga korban dan saksi ZULFIKAR langsung masuk ke dalam pos jaga malam dan meminta pertolongan kepada saksi ALVAN dan saksi DENI yang sedang melaksanakan jaga malam juga di pos jaga.
- Kemudian Anak, saksi SUPRIADI Als KIBA, saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK kembali menyerang dengan semakin ramai bersama saksi lainnya dengan membawa 1 (satu) bilah celurit dan senjata tajam lainnya dan tiba-tiba kepala bagian atas saksi korban terkena lemparan batu sehingga kepala korban mengeluarkan darah. Selanjutnya Anak bersama saksi lainnya mereka juga mendekati portal dan saksi ARIL (DPO) mematahkan portal yang ada di Lorong Perhatian dan kemudian Anak, saksi SUPRIADI Als KIBA, saksi PUTRA GUNAWAN Als KODOK bersama dengan saksi lainnya kembali melanjutkan penyerangan ke ara warga Lorong Perhatian hingga mengenai rumah-rumah warga serta beberapa orang warga Lorong Perhatian sampai saksi FANDI dan saksi JEFRI datang mengamankan mereka.
- Akibat perbuatan Anak, korban mengalami luka sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/74/V/2023/RUMKIT oleh Rumah Sakit TNI AL Dr.Komang Makes yang ditandatangani oleh dr.Faizah pada tanggal 19 Mei 2023 an.pasien Zulkifli menerangkan bahwa :

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



- Luka robek di kepala bagian atas berukuran P = 2,5cm dan L = 0,5cm

Perbuatan Anak diatur dan diancam pada Pasal 170 Ayat (1)

KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Pembimbing Kemasyarakatan untuk membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Kesimpulan

1. Anak bernama xxxxxx disangka melakukan tindak pidana berusia lagi 15 Tahun, lahir pada tanggal 5 Mei 2008 anak adalah anak dari Suami Istri dari Bapak Syaifuddim dan Ibu Muryani. Pendidikan Anak adalah hanya bersekolah sampai kelas 1 (satu) SMP kini tidak bersekolah lagi, Anak oleh Pihak penyidik diduga melanggar Pasal 170 Ayat (2) subs Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, terhadap diri Anak dilakukan Penahanan;
2. Yang menjadi latar belakang Anak terlibat dalam pelanggaran Hukum karena factor lingkungan dan pergaulan, bergaul dengan orang yang telah dewasa yang berperilaku tidak baik, kurangnya pendidikan pengawasan dan pembimbingan dari orangtua, factor ekonomi, anak tidak lagi bersekolah dan tidak memiliki kegiatan positif dalam kesehariannya hingga mengakibatkan anak dengan mudah untuk melakukan tindak pidana;
3. Orangtua tidak mampu harus bagaimana untuk membela Anaknya, hanya berharap kiranya korban mau memaafkan anak agar anak bisa kembali ketengah-tengah keluarga, serta orangtua berjanji kedepannya akan lebih maksimal mendidik dan mengawasi Anak supaya anak melakukan perbuatan yang melanggar hukum Kembali, dan demi masa depan anak kedepannya.

B. Rekomendasi

Sesuai Analisa dan kesimpulan tersebut diatas dan berdasarkan hasil sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan kelas I Medan, kami selaku Pembimbing Kemasyarakatan (TIM) Merekomendasikan penerapan Diversi kepada anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dari UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang sistem Peradilan Pidana Anak, dengan pertimbangan antara lain;

1. Pasal Subsidiar yang diterapkan dalam perkara ini Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ancaman dibawah 7 Tahun Penjara;
2. Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan Anak baru pertama kali dilakukannya;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kesanggupan orang tua untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Anak maupun Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Zulkifli, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dialami saksi bersama Zulfikar pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib di pasar depan link 16 Lorong Perhatian Kel.Belawan.I kec.Medan Belawan;
- Bahwa saat kejadian itu Anak bersama teman-temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi saksi dan Zulfikar yang lagi ronda di link 16 Lorong Perhatian Kel.Belawan.I kec.Medan Belawan hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib, dan saat itu saksi dan Zulfikar lagi ronda bertemu dengan Anak dan teman Anak ada sekitar 6(enam) orang tidak saksi kenal adalah warga Gang 17;
- Bahwa lalu teman Anak yang tidak saksi kenal mengatakan "ngapain kalian ronda bawa sajam?", lalu saksi menjawab "siapa bawa sajam, jumpa pentungan bang", lalu mereka mengatakan "banyak cakap kali", taklama kemudian Anak dan teman-temanya langsung melempari batu berung kali kerah saksi dan Zulfikar, sehingga saksi dan Zulfikar berlari masuk kedalam jalan Lorong Perhatian;
- Bahwa kemudian saksi minta tolong pada teman saksi bernama Alfian dan Deni dan mengatakan"tolong kami dilempari warga Lingkungan 17", dan saat itu Anak bersama teman-temanya merusak fortal jalan lorong perhatian hingga fortal patah, dan saat itu warga jalan lorong perhatian keluar dari rumah mau menyerang warga Lingkungan 17, sehingga warga Linkungan 17 keluar mundur dari jalan lorong perhatian, setelah itu saksi dan Zulfikar maju menuju arah pasar;
- Bahwa kemudian Anak bersama teman-temanya tetap melakukan pelemparan batu berulang kali kerah saksi dan Zulfikar, sehingga siku tangan Zulfikar sebelah kanan luka bengkok memar dan kepala saksi mengalami luka berdarah akibat Anak dan teman-temanya terus melempari batu kerah saksi dan Zulfikar, dan semakin banyak warga

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Lingkungan 17 berdatangan membawa kelewang mau menyerang saksi dan Zulfikar, sehingga saksi dan Zulfikar mundur masuk ke jalan Lorong untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa benar saat kejadian itu, ada saksi lihat jelas Anak melempari batu kearah saksi dan Zulfikar, karena Anak dan teman-temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang melempari batu kearah saksi dan Zulfikar saat kejadian itu ;
- Bahwa saksi lihat jelas Anak ada memegang batu dan melempar batu tersebut kearah saksi dan Zulfikar saat kejadian itu;
- Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu yang di lakukan Anak berhadapan dengan Hukum dengan teman-temanya, karena ada warga jalan Lorong Perhatian membacok warga Lingkungan 17, sehingga warga Lingkungan 17 balas dendam pada warga jalan Lorong Perhatian, sehingga saksi dan warga jalan Lorong Perhatian di suruh Kepling untuk ronda malam secara bergantian dan setiap warga jalan Lorong Perhatian yang ronda digaji oleh Kepling dengan diberi uang ronda perorang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Anak tidak ada menggunakan sajam, yang mana saksi lihat hanya melempari batu kearah saksi dan Zulfikar saat kejadian itu.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

2. Saksi Zulfikar, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dialami saksi bersama Zulkifli pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib di pasar depan link 16 Lorong Perhatian Kel.Belawan.I kec.Medan Belawan;
- Bahwa saat kejadian itu Anak bersama teman-temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi saksi dan Zulkifli yang lagi ronda di link 16 Lorong Perhatian Kel.Belawan.I kec.Medan Belawan hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib, dan saat itu saksi dan Zulkifli lagi ronda bertemu dengan Anak teman Anak ada sekitar 6(enam) orang tidak saksi kenal adalah warga Gang 17;
- Bahwa lalu teman Anak berhadapan dengan Hukum yang tidak saksi kenal mengatakan “ngapain kalian ronda bawa sajam?”, lalu saksi

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zulkifli jawab “siapa bawa sajam, jumpa pentungan bang”, lalu mereka mengatakan “banyak cakap kali”, taklama kemudian Anak berhadapan dengan Hukum dan teman-temanya langsung melempari batu berulang kali kerah saksi dan Zulkifli, sehingga saksi dan Zulkifli berlari masuk kedalam jalan Lorong Perhatian;

- Bahwa kemudian saksi minta tolong pada teman saksi bernama Alfian dan Deni dan mengatakan “tolong kami dilempari warga Lingkungan 17”, dan saat itu Anak berhadapan dengan Hukum bersama teman-temanya merusak portal jalan lorong perhatian hingga portal patah, dan saat itu warga jalan lorong perhatian keluar dari rumah mau menyerang warga Lingkungan 17, sehingga warga Lingkungan 17 keluar mundur dari jalan lorong perhatian, setelah itu saksi dan Zulkifli maju menuju arah pasar;

- Bahwa kemudian Anak bersama teman-temanya tetap melakukan pelemparan batu berulang kali kerah saksi dan Zulkifli, sehingga siku tangan saksi sebelah kanan luka bengkak memar dan kepala Zulkifli mengalami luka berdarah akibat Anak dan teman-temanya terus melempari batu kerah saksi dan Zulkifli, dan semakin banyak warga Lingkungan 17 berdatangan membawa kelewang mau menyerang saksi dan Zulkifli, sehingga saksi dan Zulkifli mundur masuk ke jalan Lorong untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa benar saat kejadian itu, ada saksi lihat jelas Anak melempari batu kearah saksi dan Zulfikar, karena Anak dan teman-temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang melempari batu kearah saksi dan Zulkifli saat kejadian itu ;

- Bahwa saksi lihat jelas Anak ada memegang batu dan melempar batu tersebut kearah saksi dan Zulkifli saat kejadian itu;

- Bahwa sebelum kejadian pelemparan batu yang di lakukan Anak dengan teman-temanya, karena ada warga jalan Lorong Perhatian membacok warga Lingkungan 17, sehingga warga Lingkungan 17 balas dendam pada warga jalan Lorong Perhatian, sehingga saksi dan warga jalan Lorong Perhatian di suruh Kepling untuk ronda malam secara bergantian dan setiap warga jalan Lorong Perhatian yang ronda digaji oleh Kepling dengan diberi uang ronda perorang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Anak tidak ada menggunakan sajam, yang mana saksi lihat hanya melempari batu kearah saksi dan Zulkifli saat kejadian itu.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut anak yang berhadapan dengan Hukum memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dialami saksi bersama Zulkifli pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib di pasar depan link 16 Lorong Perhatian Kel.Belawan.I kec.Medan Belawan;
- Bahwa kejadian bermula pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 03.00 wib Anak sedang duduk dilokasi persiapan pentas tempat acara pesta bersama dengan teman-teman Anak;
- Bahwa kemudian ada sekitar 6 orang masuk kekampung Anak namun yang pada saat itu membawa kelewang dan celurut sehingga Anak dengan teman lainnya mengejar dan mereka bubar;
- Bahwa kemudian Anak bersama dengan teman lainnya melakukan pencarian dan saat Anak menuju ke Lorong perhatian kemudian teman Anak bernama Aril mengatakan “ yok kita serang aja Lorong perhatian;
- Bahwa kemudian Anak mencari batu didekat lokasi dan Anak bersama teman lainnya melempari kearah depan Lorong perhatian dan mengenai rumah warga setempat;
- Bahwa setelah itu Anak bersama dengan teman lainnya mendekati portal dan teman Anak bernama Aril langsung mematahkan portal dilorong perhatian;
- Bahwa kemudian keluar warga setempat lorong perhatian sehingga sempat Anak dan teman-teman anak lainnya pergi, namun yang Anak ketahui abang abangan Anak sepetrti Leki (Pegawang klewang), Kodok (Pegang klewang), Amat (Lempar batu), Kibau (Pegang klewan), Dwiki (Pegang klewang) datang bergabung dengan Anak yang masing-masing membawa senjata, sehingga Anak dan teman lainnya kembali melakukan penyerangan kearah warga lorong perhatian hingga mengenai rumah warga serta beberapa warga dilorong perhatian;
- Bahwa setelah itu Anak mulai mendengar kabar bahwa Pihak Kepolisian berdatangan, sehingga Anak pergi dan kembali berpura-pura duduk dilokasi pentas, kemudian Petugas kepolisian langsung melakukan

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



penangkapan terhadap Anak yang sedang berada ditempat acara pesta tersebut;

Menimbang, bahwa Anak berhadapan dengan Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) bilah celurit
- 1(satu) buah batu
- 2(dua) batang tiang portal
- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Penganiayaan yang dialami saksi Zulfikar bersama Zulkifli (saksi korban) pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib di pasar depan link 16 Lorong Perhatian Kel.Belawan.I kec.Medan Belawan;
- Bahwa saat kejadian itu Anak bersama teman-temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi saksi Zulfikar dan Zulkifli yang lagi ronda di link 16 Lorong Perhatian Kel.Belawan.I kec.Medan Belawan hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib, dan saat itu saksi Zulfikar dan Zulkifli lagi ronda bertemu dengan Anak berhadapan dengan Hukum dan teman Anak berhadapan dengan Hukum ada sekitar 6(enam) orang tidak saksi kenal adalah warga Gang 17;
- Bahwa lalu teman Anak melihat saksi ada membawa senjata tajam, sehingga taklama kemudian Anak dan teman-temanya langsung melempari batu berulang kali kerah saksi Zulfikar dan Zulkifli, sehingga saksi Zulfikar dan Zulkifli berlari masuk kedalam jalan Lorong Perhatian;
- Bahwa kemudian saksi Zulfikar melihat Anak bersama teman-temanya merusak fortal jalan lorong perhatian hingga fortal patah, dan saat itu warga jalan lorong perhatian keluar dari rumah mau menyerang warga Lingkungan 17, sehingga warga Linkungan 17 keluar mundur dari jalan lorong perhatian, setelah itu saksi Zulfikar dan Zulkifli maju menuju arah pasar;
- Bahwa kemudian Anak bersama teman-temanya tetap melakukan pelemparan batu berulang kali kerah saksi Zulfikar dan Zulkifli, sehingga siku tangan saksi Zulfikar sebelah kanan luka bengkak memar dan kepala Zulkifli mengalami luka berdarah akibat Anak dan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



teman-temanya terus melempari batu kerah saksi dan Zulkifli, dan semakin banyak warga Lingkungan 17 berdatangan membawa kelewang mau menyerang saksi Zulfikar dan Zulkifli, sehingga saksi Zulfikar dan Zulkifli mundur masuk ke jalan Lorong untuk menyelamatkan diri;

- Bahwa benar saat kejadian itu, ada saksi Zulfikar lihat jelas Anak melempari batu kearah saksi dan Zulfikar, karena Anak dan teman-temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang melempari batu kearah saksi Zulfikar dan Zulkifli saat kejadian itu ;

- Bahwa saksi Zulfikar lihat jelas Anak ada memegang batu dan melempar batu tersebut kearah saksi Zulfikar dan Zulkifli saat kejadian itu;

- Bahwa benar saksi Zulfikar dan warga jalan Lorong Perhatian di suruh Kepling untuk ronda malam secara bergantian dan setiap warga jalan Lorong Perhatian yang ronda digaji oleh Kepling dengan diberi uang ronda perorang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Anak tidak ada menggunakan sajam, yang mana saksi lihat hanya melempari batu kearah saksi Zulfikar dan Zulkifli saat kejadian itu;

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan anak mengakibatkan korban ZULKIFLI mengalami luka di bagian kepala sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/74/V/2023/RUMKIT oleh Rumah Sakit TNI AL Dr.Komang Makes yang ditandatangani oleh dr.Faizah pada tanggal 19 Mei 2023 an.pasien Zulkifli menerangkan bahwa : Luka robek di kepala bagian atas berukuran P = 2,5cm dan L = 0,5cm

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak yang berhadapan dengan Hukum dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak yang berhadapan dengan Hukum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka terlebih dahulu Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primer dan apabila telah terbukti maka dakwaan Subsidiar tidak perlu dibuktikan lagi, dan sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti akan dipertimbangkan dakwaan Subsidiar dan seterusnya;



Menimbang, bahwa dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa identitas Anak di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Anak tersebut benar bernama xxxxxx dengan segala identitasnya, sehingga Anak tidak salah orang atau “error in persona”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Anak dipandang Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Anak dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Anak dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama, menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka-luka

Menimbang, bahwa arti terang-terangan artinya di muka umum dimana perbuatan tersebut dilakukan bukan di tempat yang tersembunyi tetapi publik dapat mengakses tempat tersebut, atau dalam Bahasa Wirjono Prodjodikoro “bahwa ada orang banyak bisa melihatnya (in het openbaar)”. R. Soesilo menyatakan di tempat umum diartikan sebagai suatu tempat dimana publik dapat melihatnya, bahwa peristiwa itu dapat dilihat dari tempat umum. Apakah peristiwa itu sendiri terjadi di tempat umum atau bukan, tidaklah menjadi persoalan.



Menimbang, bahwa Kekerasan diartikan sebagai perihail yang bersifat / berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang lain. Melakukan Kekerasan yaitu membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan (pasal 89 KUHP) , dimana tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak dapat melakukan perlawanan sedikitpun. Orang disini bisa siapa saja tidak memandang kedudukan dan pangkatnya. Barang yang diserang atau dirusak adalah barang-barang milik siapa saja tidak tergantung siapa pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian bermula pada tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib di Pasar depan Linkungan 16 Lorong Perhatian Kelurahan Belawan.I Kecamatan Medan Belawan, saat kejadian Anak bersama teman-temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang mendatangi saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli yang lagi ronda di lingkungan 16 Lorong Perhatian Kelurahan Belawan.I kecamatan.Medan Belawan pada hari Jumat tanggal 12 Mei 2023 sekitar pukul.03.00 Wib, dan saat itu saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli lagi ronda bertemu dengan Anak berhadapan dengan Hukum dan teman Anak berhadapan dengan Hukum ada sekitar 6(enam) orang yang tidak saksi kenal adalah warga Gang 17, lalu teman Anak melihat saksi Zulfikar ada membawa senjata tajam, sehingga tak lama kemudian Anak dan teman-temanya langsung melempari batu berulang kali kerah saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli, sehingga saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli berlari masuk kedalam jalan Lorong Perhatian;

Bahwa kemudian saksi Zulfikar melihat Anak bersama teman-temanya merusak fortal jalan lorong perhatian hingga fortal patah, dan saat itu warga jalan lorong perhatian keluar dari rumah mau menyerang warga Lingkungan 17, sehingga warga Linkungan 17 keluar mundur dari jalan lorong perhatian, setelah itu saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli maju menuju arah pasar, kemudian Anak bersama teman-temanya tetap melakukan pelemparan batu berulang kali kerah saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli, sehingga siku tangan saksi Zulfikar sebelah kanan luka bengkok memar dan kepala Zulkifli mengalami luka berdarah akibat Anak dan teman-temanya terus melempari batu kerah saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli, dan semakin banyak warga Lingkungan 17 berdatangan membawa kelewang mau menyerang saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli, sehingga saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli mundur masuk ke jalan Lorong untuk menyelamatkan diri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada saat kejadian itu, saksi Zulfikar melihat dengan jelas Anak yang berhadapan dengan hukum melempari batu kearah saksi Zulkiflu dan saksi Zulfikar, karena Anak yang berhadapan dengan hukum dan teman temanya ada sekitar 20 (dua puluh) orang melempari batu kearah saksi dan Zulkifli saat kejadian tersebut,

Bahwa adapun saksi Zulfikar dan warga jalan Lorong Perhatian di suruh Kepling untuk ronda malam secara bergantian dan setiap warga jalan Lorong Perhatian yang ronda digaji oleh Kepling dengan diberi uang ronda perorang sebanyak Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan anak yang berhadapan dengan hukum mengakibatkan Saksi Zilkifli mengalami luka di bagin kepala sesuai dengan Surat Visum Et Repertum Nomor VER/74/V/2023/RUMKIT oleh Rumah Sakit TNI AL Dr.Komang Makes yang ditandatangani oleh dr.Faizah pada tanggal 19 Mei 2023 an.pasien Zulkifli menerangkan bahwa : Luka robek di kepala bagian atas berukuran P = 2,5cm dan L = 0,5cm

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 telah terpenuhi, maka Anak yang berhadapan dengan Hukum haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer.

Menimbang, bahwa Hakim dengan berpedoman kepada penerapan Restorative Justice berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tanggal 22 Desember 2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum kepada kedua belah pihak khususnya kepada orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pihak saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang berhadapan dengan hukum tidak beralasan beralasan hukum, maka Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan keadaan Anak yang berhadapan dengan hukum yang masih dibawah umur dan tidak bersekolah lagi dan untuk kepentingan masa depannya, maka Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Kelas I Medan dan pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum.

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari Kesimpulan Tim Pengamat Kemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas I Medan sebagai Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan Anak yang berhadapan dengan hukum dijatuhi pidana bersyarat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Pasal Subsidaire yang diterapkan dalam perkara ini Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana ancaman dibawah 7 Tahun Penjara;
2. Perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan Anak baru pertama kali dilakukannya;
3. Kesanggupan orang tua untuk meningkatkan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada Anak;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya untuk melakukan Diversi antara Anak yang berhadapan dengan hukum dengan saksi Zulfikar dan saksi Zulkifli namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan Anak yang berhadapan dengan hukum secara keseluruhan sesuai dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan bukan semata mata terkait dengan tindak pidana yang dilakukan Anak yang berhadapan dengan hukum, juga perlu diperhatikan sarana dan Prasarana untuk pengawasan dari orangtua Anak agar tidak melakukan kekerasan yang mengakibatkan orang lain terluka;

Menimbang, bahwa di persidangan Hakim juga telah mendengar pendapat orang tua Anak yang berhadapan dengan hukum, yang pada pokoknya menerangkan Orang tua Anak berhadapan dengan Hukum bertanggung jawab untuk membina, mendidik Anak menjadi lebih baik lagi dan tidak mengulangi perbuatannya yang melanggar Hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak yang berhadapan dengan hukum dipersidangan bahwa ia baru pertama kali melakukan tauran karena diajak temannya.

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak yang berhadapan dengan hukum harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak yang berhadapan dengan hukum ditahan dan menurut pendapat Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Anak yang berhadapan dengan hukum untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah celurit
- 1(satu) buah batu

Dikarenakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

- 2(dua) batang tiang portal

Dikarenakan barang bukti tersebut milik saksi korban maka dikembalikan kepada korban Zulkifli

- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Barang bukti tersebut terlampir didalam berkas berita acara Perkara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak berhadapan dengan Hukum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak berhadapan dengan Hukum;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah menimbulkan keresahan di tengah-tengah masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui perbuatannya
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak berhadapan dengan Hukum dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHPidana Jo UU No 11 Tahun 2012 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **xxxxxx** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Dimuka Umum secara bersama sama melakukan kekerasan yang menyebabkan luka** “ sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 38/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak berhadapan dengan Hukum dengan pidana penjara selama : 8 (Delapan) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak yang berhadapan dengan hukum dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak yang berhadapan dengan hukum tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1(satu) bilah celurit
- 1(satu) buah batu

Dirampas untuk dimusnahkan

- 2(dua) batang tiang portal

Dikembalikan kepada korban Zulkifli

- 1(satu) buah flashdisk yang berisikan rekaman CCTV

Terlampir dalam Berkas Perkara

6. Menetapkan agar Anak yang berhadapan dengan hukum membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 oleh Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Fajar Siallagan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Frisillia Bella, SH Penuntut Umum dan Anak berhadapan dengan Hukum serta Orang Tuanya dan Penasihat Hukumnya serat BAPAS KIs I A Medan.

Panitera Pengganti

Hakim

Fajar Siallagan S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.